

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 menilai bahwa alat bukti, keterangan saksi, serta hasil visum et repertum menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hakim kasasi membatalkan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa tindakan terdakwa terjadi dalam kondisi pengaruh alkohol dan bersifat agresif, yang menyebabkan luka fatal pada korban. Namun, tidak ditemukan niat langsung untuk membunuh korban, sehingga yang dipilih adalah pasal penganiayaan menyebabkan kematian, bukan pembunuhan berencana. Putusan Mahkamah Agung mencerminkan pendekatan dari teori pemidanaan gabungan, yaitu menggabungkan unsur pembalasan (karena korban meninggal dunia) dan prevensi (agar terdakwa maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa), namun masih menyisakan pertanyaan tentang rasa keadilan substantif, mengingat hukuman 5 tahun dinilai ringan oleh sebagian pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada Majelis Hakim agar dalam memutus suatu perkara senantiasa mempertimbangkan secara cermat dan menyeluruh seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan saksi, bukti surat, maupun bukti lainnya. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa serta memenuhi hak korban untuk memperoleh keadilan. Selain itu, hakim juga diharapkan mampu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif dan tujuan pemidanaan.

